

BADAN PERTANAHAN NASIONAL



SERTIPIKAT
(TANDA BUKTI HAK)



KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN / KOTAMADYA

D U M A I

05 • 08 • 10 • 05 • 4 • 00002





BADAN PERTANAHAN NASIONAL



SERTIPIKAT

HAK : **PAKAI** No. **2**

PROPINSI : **RIAU**
 KABUPATEN/ KOTAMADYA : **DUMAI**
 KECAMATAN : **DUMAI TIMUR**
 DESA/ KELURAHAN : **DUMAI KOTA**

DAFTAR ISIAN 307

No. **1393** / 200

DAFTAR ISIAN 208

No. **1393** / 200

KANTOR PERTANAHAN
 KABUPATEN / KOTAMADYA

DUMAI

05 • 08 • 10 • 05 • 4 • 00002

a) HAK : P A K A I No. : 2 Desa / Kel. : Dumai Kota Tel. berakhirmya hak : Selama dipergunakan untuk - Sekolah	f) NAMA PEMEGANG HAK P E M E R I N T A H K O T A D U M A I Tanggal lahir / akta pendirian
b) NIB 05.08.10.05.00301 Letak Tanah Gang. Tenaga	g) PEMBUKUAN D U M A I 11 November 2003 Tgl. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kotamadya D u m a i
c) ASAL HAK 1. Konversi 2. Pemberian hak P a k a i 3. Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang	ttid. Drs. H. MOETJAB HELMI NIP 010084446,-
d) DASAR PENDAFTARAN 1. Daftar Isian 202 Tgl. No. KAKAFTAH 2. Surat Keputusan KOTA DUMAI Tgl. 6 November 2003 No. 535-530.1-08.10.05-2003 3. Permohonan Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang Tgl. No.	h) PENERBITAN SERTIPIKAT D U M A I 12 November 2003 Tgl. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kotamadya D u m a i
e) SURAT UKUR Tgl. 24 Juli 2003 No. 20 / D.Kota / 2003 Luas. 996 m2	 Drs. H. MOETJAB HELMI NIP 010084446,-
i) PENUNJUK	DI. 208 No.1393 / 2003

PENDAFTARAN PERALIHAN HAK, PEMBEBANAN DAN PENCATATAN LAINNYA

Halaman .

[illegible]

05.08.10.05.4.00002

SURAT UKUR

Nomor : 20 / D.Kota / 2003

SEBIDANG TANAH TERLETAK DALAM

Propinsi : Riau

Kabupaten / Kotamadya : Dumai

Kecamatan : Dumai Timur

Desa / Kelurahan : Dumai Kota

Peta : Foto Nomor Peta Pendaftaran : 47.2.46.234.14.9

Lembar : B / 5-4 Kotak :

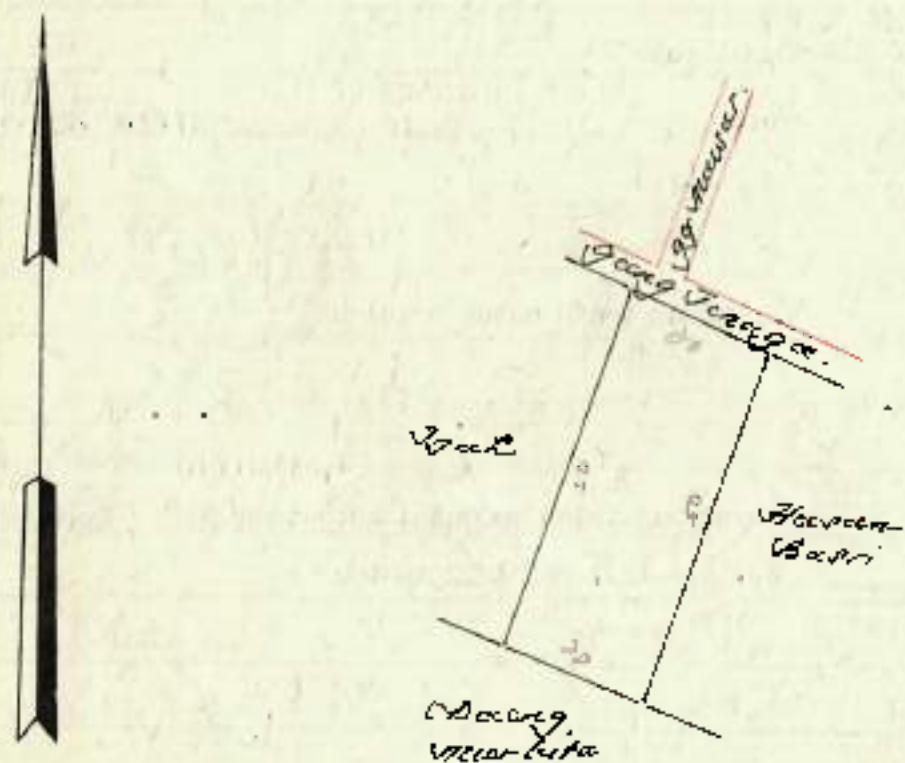
Keadaan Tanah : Sebidang tanah untuk sekolah (SD II)

Tanda-tanda batas : Kayu yang telah memenuhi ketentuan PERNA / Kep BPN No. 3 / 1997 Pasal 22 Ayat c

Luas : 996 M2 (Sembilan ratus sembilan puluh enam meter persegi)

Penunjukan dan penetapan batas : BURHANUDIN, SH UDAN PEMERINTAH KOTA DUMAI





Hal lain - lain :

Daftar Isian 302 tgl. 16 Juli 2003 No. 669 / 2003

Daftar Isian 307 tgl. 24 Juli 2003 No. 2045 / 2003

UNTUK SERTIPIKAT

DUMAI Tgl. 24 Juli 2003

DUMAI, Tgl. 12 November 2003

Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah



Drs. H. BACHTIAR HELMI

NIP 010084446,-

Kantor Pertanahan
Kabupaten / Kotamadya
Dumai

titd.

Ir. A. HILMI MUHAMMAD

NIP 750003156,-

Lihat surat ukur Pemisahan
Penggabungan Nomor : / 200.. Nomor hak :
Pengganti

Dikeluarkan surat ukur		Luas	Nomor hak	Sisa luas
Tanggal	Nomor			

Sisanya diuraikan dalam surat ukur Nomor : / 200.. Nomor hak

Ketentuan P.P. 24 Tahun 1997 yang perlu diperhatikan

Pasal 17

- (3) Penempatan tanda-tanda batas termasuk pemeliharaannya wajib dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan.

Pasal 32

- (1) Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkan sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut.

Pasal 36

- (1) Pemeliharaan data pendaftaran tanah dilakukan apabila terjadi perubahan pada data fisik atau data yuridis obyek pendaftaran tanah yang telah terdaftar.
- (2) Pemegang hak yang bersangkutan wajib mendaftarkan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kantor Pertanahan.

Pasal 40

- (1) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal ditandatanganinya akta yang bersangkutan, PPAT wajib menyampaikan akta yang dibuatnya berikut dokumen-dokumen yang bersangkutan kepada Kantor Pertanahan untuk didaftar.
- (2) PPAT wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis mengenai telah disampaikannya akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada para pihak yang bersangkutan.

Pasal 42

- (1) Untuk pendaftaran peralihan hak karena pewarisan mengenai bidang tanah hak yang sudah didaftar dan hak milik atas satuan rumah susun sebagai yang diwajibkan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36, wajib diserahkan oleh yang menerima hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang bersangkutan sebagai warisan kepada Kantor Pertanahan, sertifikat hak yang bersangkutan, surat kematian orang yang namanya dicatat sebagai pemegang haknya dan surat tanda bukti sebagai ahli waris.